

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENJUAL DOKUMEN PALSU MELALUI MEDIA SOSIAL
FACEBOOK**

Oleh :

Ni Nyoman Muryatini

**Program Studi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis
STIKOM Bali**

Abstract

The use of information technology today has caused the world to become borderless. Information is spreading quickly and broader. This is used by some individuals to carry out acts against the law by selling fake documents through facebook social media. The research method is a normative legal research aimed at finding and formulating legal arguments, through analysis of the main problems. The technique of collecting legal material is done by studying literature. The approach used in this study is the statutory approach, namely by examining the applicable legal rules related to criminal liability perpetrators of criminal acts selling fake documents through social media facebook.

Keywords : Criminal liability, Fake document, Social media

Abstrak

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Informasi menjadi menyebar secara cepat dan lebih luas. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual dokumen palsu melalui media social facebook. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan, yaitu dengan menelaah aturan hukum yang berlaku terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana menjual dokumen palsu melalui media social facebook.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Dokumen Palsu, Media Sosial

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi, telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas.

Teknologi informasi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus

menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dan saat ini sedang marak terjadi adalah adanya oknum – oknum yang menggunakan facebook untuk menjual dokumen palsu. Berbagai macam dokumen palsu ditawarkan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Ijazah dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi, Transkrip Nilai, STNK, BPKB, SKCK, Sertifikasi Guru, hingga Sertifikat Tanah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tentunya memiliki sanksi.

Banyak sekali kasus pemalsuan dokumen yang telah diproses secara hukum, namun hanya terbatas pada pihak yang menggunakan jasa penjual dokumen palsu tersebut. Jarang sekali terdengar proses hukum menyentuh pihak yang membuat dan kemudian memperjualbelikan dokumen palsu. Kini oknum yang memperjualbelikan dokumen palsu telah

mempergunakan media social facebook sebagai tempat pemasaran yang mengakibatkan lebih banyak orang yang dapat mengakses informasi tersebut.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah,

disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjual dokumen palsu melalui media sosial facebook.

B. PEMBAHASAN

1. Kejahatan Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook

Ditinjau dari sudut pandang hukum, menjual dokumen palsu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Terlebih menjual dokumen palsu melalui media sosial facebook yang saat ini marak terjadi, oknum – oknum tersebut dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang – undang ITE disebutkan, “ Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Dalam ayat (2) disebutkan, “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Tindakan menjual dokumen palsu melalui media social facebook dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata dan merupakan alat bukti yang sah bahwa pelaku memberikan informasi

elektronik menjual berbagai macam dokumen palsu.

Undang – undang ITE di Indonesia tidak mengatur larangan memberikan informasi menjual sesuatu yang dilarang oleh undang – undang, khususnya menjual dokumen palsu. Hal ini menunjukkan bahwa Undang – undang ITE belum mengatur secara lengkap mengenai tindak kejahatan yang mungkin bisa terjadi di dunia siber. Tentu saja ini bisa berdampak terhadap pelaku tindak kejahatan yang menjual dokumen palsu melalui media sosial facebook tidak akan pernah jera untuk melakukan tindakan tersebut karena tidak diatur dalam undang – undang tersebut.

Dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana disebutkan, “ suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang telah ada.” Apabila ditinjau dari Undang – undang ITE di Indonesia yang mana merupakan aturan yang secara khusus mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia tindakan menjual dokumen palsu

melalui media social facebook tidak dapat dijatuhi pidana, karena tidak diatur sebagai sebuah larangan dalam undang – undang tersebut.

Jika ditinjau dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana, pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUH Pidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan – tulisan saja.

Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP membuat surat palsu atau memalsukan surat, pasal 264 KUHP memalsukan akta – akta otentik, dan pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

Pasal 263 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing – masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1) disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat, sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu.

Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan namun masing – masing berdiri sendiri – sendiri yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya

serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama. Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur – unsur sebagai berikut : ¹

Unsur – unsur Objektif :

- a. Membuat palsu;
- b. Memalsu;
- c. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- d. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
- e. Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- f. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.

Unsur – unsur Subjektif :

Kesalahan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsukan :

Dalam rumusan pemalsuan ayat (1) terdapat dua perbuatan yaitu membuat palsu dan memalsu bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang

¹ Ardi Ferdian (2014), *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

pertama biasanya disebut dengan perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada surat yang isi seluruhnya atau pada bagian – bagian tertentu tidak sesuai dengan sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu atau surat yang tidak asli.

Pasal 264 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 - a. Akta – akta otentik;
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari

salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat – surat itu;

- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah – olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain

memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah – olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Pelaku tindak pidana menjual dokumen palsu melalui media sosial facebook dapat dijatuhi pidana dengan mengacu kepada Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263, 264 dan 266 KUHP.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak

dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia tidak melakukan tindak pidana.

Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Unsur – unsur tindak pidana merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur – unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak terpenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana.

Unsur – unsur yang harus ada dalam perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lima unsur tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

A. Unsur pokok objektif

a) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut :

- 1) *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
- 2) *Omission* ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

b) Akibat perbuatan manusia, hal ini erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan – kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.

c) Keadaan – keadaan, yang dibedakan atas :

- 1). Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;

d). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan – alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

B. Unsur pokok subjektif

Asas pokok hukum pidana adalah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”. Kesalahan dimaksud disini adalah kesengajaan dan kealpaan.

a). Kesengajaan

Menurut para pakar ada tiga bentuk kesengajaan :

- 1). Kesengajaan sebagai maksud
- 2). Kesengajaan dengan sadar kepastian
- 3). Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

b). Kealpaan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada

kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu :

- 1) Tidak berhati – hati
- 2) Tidak menduga – duga akibat perbuatan itu²

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Disini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Kesalahan terdiri atas beberapa unsur :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan

jiwa si pembuat harus normal;

- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, ini disebut bentuk – bentuk kesalahan;
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga unsur tersebut ada maka oknum yang menjual dokumen palsu melalui media sosial facebook bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas – luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi

² Leden Marpaung, 1991, Unsur – unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal.6-7.

meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Kesalahan terdiri atas beberapa unsur :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, ini disebut bentuk – bentuk kesalahan;
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga unsur tersebut ada maka oknum yang menjual dokumen palsu melalui media sosial facebook bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.

2. Saran

Diharapkan ke depannya aparat penegak hukum bertindak lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana yang menjual dokumen palsu melalui media sosial facebook. Dengan melakukan kerjasama dengan pihak sosial media untuk menyisir akun – akun facebook yang menjual dokumen palsu, kemudian memprosesnya secara hukum.

Informasi melalui dunia siber akan menyebar secara cepat dan lebih luas, sehingga dampak yang ditimbulkan akan sangat besar jika tidak segera ditangani secara serius.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Leden Marpaung, 1991, Unsur – unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Ardian Ferdian, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.